

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MH. Thamrin No. 33 Ngawi 63217

Telp. (0351) 749032, Fax. (0351) 747340, E-Mail: bpmpp.ngawi@gmail.com Websites http://www.ngawikab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

Nomor: 500.16.7.2/0064/404.316/SIPD.DS.P/2023

Berdasarkan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan;
- c. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan;
- d. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Nomor 400.7.5/ 4914/404.302/2023 Tanggal 7 November 2023;
- e. Surat Permohonan SIP Dokter Spesialis atas nama dr. SRI REJEKI WULANDARI, Sp.PK tanggal 2 November 2023.

Memberikan Izin Praktik kepada:

dr. SRI REJEKI WULANDARI, Sp.PK

NIK 3521094401810001

Tempat, Tanggal Lahir Purwakarta, 4 Januari 1981

Jl. Kanginan I/15 Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Ketabang Kec. Genteng Alamat

Kota Surabaya

Nomor Surat Tanda Registrasi 3521502423084769

STR Berlaku Sampai Dengan 5 Tahun

242/IDI-NGW/IPRA/X/2023 No Rekomendasi Organisasi Profesi Nama Tempat Praktik Rumah Sakit Widodo Ngawi Alamat Tempat Praktik Jl. Yos Sudarso 27 Ngawi

DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK Untuk Praktik Fasilitas Kesehatan Penanggung Jawab Jenis

Izin Ke Satu

Masa Berlaku SIP Dokter 4 Januari 2028

Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- 1. Sertifikasi kompetensi sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang selama masa berlakunya izin,
- 2. Memindahtangankan hak dan kewajiban izin kepada pihak lain,
- 3. Pemegang izin terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Ditetapkan di : Ngawi

Pada Tanggal : 7 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Atas Nama Bupati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi

TOTOK SUDARYANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda NIP. 19690803 199803 1 008

Tembusan:

Yth. Sdr.

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, dan
- 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Ngawi.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



